



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 85 /KMA/SK/V/2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SELEKSI SERTIFIKASI
HAKIM EKONOMI SYARIAH**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sumber Daya Manusia (SDM) merupakan modal dasar pembaharuan pada Mahkamah Agung RI, oleh karena itu kualitas SDM senantiasa harus dikembangkan dan diarahkan agar bisa mencapai visi Mahkamah Agung, yaitu terwujudnya peradilan Indonesia yang agung;
- b. bahwa untuk memperoleh SDM yang berkualitas diperlukan seleksi. Seleksi adalah proses yang digunakan untuk memilih di antara SDM yang paling baik memenuhi kriteria, bermutu dan sesuai dengan kebutuhan;
- c. demikian pula dengan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, untuk mendapatkan calon peserta Hakim Ekonomi Syariah yang memenuhi kualifikasi, perlu dibentuk Tim yang akan melakukan seleksi terhadap calon Hakim Ekonomi Syariah tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, Ketua Mahkamah Agung perlu menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung mengenai pembentukan Tim Seleksi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI SERTIFIKASI HAKIM EKONOMI SYARIAH.
- PERTAMA : Tim Seleksi terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim Pengarah dibentuk dengan surat keputusan ini, sedangkan Tim Pelaksana dibentuk oleh Tim Pengarah.
- KEDUA : Membentuk Tim Pengarah Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, dengan susunan sebagai berikut:
Penanggung jawab :
1. Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial.
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.

- Ketua : Prof. Dr. H. Abdul Manan,
S.H., SIP., M.Hum.
- Sekretaris : Dr. H. Amran Suadi, S.H.,
M.H. (Hakim Agung).
- Anggota : 1. Dr. H. Mukhtar Zamzami,
S.H., M.H. (Hakim Agung).
2. Dr. H. Purwosusilo, S.H.,
M.H. (Hakim Agung).
3. Dr. H. Mukti Arto, S.H.,
M.H. (Hakim Agung).
4. Ny. Siti Nurdjanah, S.H.,
M.H. (Kabalitbang Diklat
Kumdil Mahkamah Agung
RI).

- KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
1. Membentuk Tim Pelaksana Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.
 2. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan seleksi yang dilakukan oleh Tim Pelaksana.
 3. Melakukan kordinasi dengan pihak terkait demi terlaksananya proses sertifikasi yang efektif dan efesien.

- KEEMPAT : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara melalui DIPA Mahkamah Agung RI.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Mei 2016



KEHATTA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MUHAMMAD HATTA ALI